



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RICKO MANUSAMA alias RIKO**
Tempat lahir : Manado
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 23 September 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jaga III Desa Koha Timur, Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ricko Manusama alias Riko ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/30/X/2024/Reskrim/Sek-Aertembaga/Res-Btg/Polda Sulut tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
 - Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 119 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
 - Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (pasal 25) sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bit tanggal 4 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bit tanggal 4 F Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICKO MANUSAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RICKO MANUSAMA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
 - 1 (satu) buah alat komunikasi handphone merek oppo reno 7 warna hitam orange;

Dikembalikan kepada pemiliknya / yang berhak yaitu saksi CHENDRA PELLENG.

- 1 (satu) buah tas warna merah bis hitam merek polio paris ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 11 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bit



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan karena merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RICKO MANUSAMA pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Kel. Aertembaga Kec. Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RICKO MANUSAMA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa mendatangi warung milik saksi korban CHENDRA PELLENG hendak membeli rokok namun pada saat itu Saksi Korban sedang sibuk melayani pembeli yang lain, kemudian Terdakwa melihat dompet hitam berisi handphone merk RENO 7 No IMEI 860891051571991, 860891051571983 di atas rak jualan kue dan tapa ijin dari saksi korban Terdakwa langsung mengambil dompet tersebut dan menyimpannya ke dalam tas yang sedang Terdakwa kenakan, saat mengambil dompet tersebut seorang pengunjung warung melihat dan melaporkannya kepada Saksi Korban. Saksi Korban kemudian langsung berteriak “pencuri pencuri” Terdakwa yang mendengar saksi korban berteriak langsung melarikan diri namun ada orang mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa Masuk ke tempat bunker minyak di dalam lokasi perikanan. Namun Terdakwa ketangkap oleh beberapa orang dan mengamankan Terdakwa.

Bahwa Bahwa rangkaian perbuatan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin saksi korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat memiliki barang saksi korban yaitu 1 (satu) buah HP oppo merek RENO.7 No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei . 860891051571991, 860891051571983 dengan nilai kerugian materiil sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chendra Pelleng (saksi korban), di bawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 di sekitar jam 08 00 Wita di Warung Jualan Sembako Kel. Aertembag Link I Kec, Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 wita. Saksi Korban pada saat itu sedang melayani pembeli di warung Saksi Korban kemudian Terdakwa mendekati tempat jualan Saksi Korban dan memberitahu kepada Saksi Korban bahwa ia akan membeli Rokok tetapi karena Saksi Korban masih melayani orang yang makan dan minum sehingga Saksi Korban bisa berkata “ sebentar ya “ namun pada waktu itu Saksi Korban melihat Terdakwa masih berdiri di dekat Rak kue Saksi Korban. Tidak lama kemudian salah satu pengunjung memberitahu kepada Saksi Korban dengan berkata “ bu bu coba lihat sana ada sesuatu yang di simpan ke dalam tas, Terdakwa Mendengar perkataan pengunjung Saksi Korban langsung berteriak keras “ pencuripenciri .. Saksi Korban melihat Terdakwa panik dan berlari di ikuti pelanggan Saksi Korban yang sedang makan di warung Saksi Korban turut membantu Saksi Korban mengejar Terdakwa. Beberapa menit kemudian saya melihat saksi SITI sudah membawa dompet dan Hp Saksi Korban sedangkan Terdakwa sudah di tangkap oleh saksi saksi yang berada di Tempat kejadian kemudian mengamankan Terdakwa ke Pos Jaga Perikanan . selanjutnya Saksi Korban melaporkan kepolsek untuk membuat Laporan Polisi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi korban yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP oppo merek RENO.7 No imei . 860891051571991, 860891051571983 dengan nilai kerugian materiil sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Siti Rukiya, di bawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 29 Oktober 2024 jam 08.30 WITA di warung korban yang terletak di dermaga perikanan Bitung di Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa Rico Manusama Alias Riko dan korbannya Chendra Pelleng;
- Bahwa Terdakwa mencuri dompet besar berwarna hitam berisikan HP Merk Oppo Reno 7 warna hitam orens;
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet hitam dan HP Merk Oppo Reno 7 warna hitam dan pada saat itu korban sedang membuat kopi pelanggan diwarung korban tidak lama Saksi mendengar korban berteriak pencuri kemudian saya melepaskan kopi dan Saksi membantu mengejar Terdakwa bersama dengan warga disekitarnya;
- Bahwa sehingga Terdakwa ketakutan dan membuang tas miliknya yang berisikan dompet dan HP korban dibawah pohon ketapang disekitar tempat kejadian lalu Saksi mengambilnya dan memberikan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP diatas rak lemari diwarung korban sehingga Kerugian yang dialami korban Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu;

Ats keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan Pencurian dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Chendra Pelleng;

Halaman 5 dari 11 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam yang isinya awalnya saya tidak tahu karena saya sudah tertangkap oleh warga dan saya tahu setelah ditunjukkan oleh pemeriksa baru Terdakwa tahu isinya Handpone;

- Kejadiannya pada kejadiannya hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 jam 08.30 WITA di warung korban yang terletak di dermaga perikanan Bitung di Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 08.30 WITA Terdakwa berada di dermaga Perikanan Bitung rencana saya akan ikut melaut tetapi Terdakwa mencari nahkoda kapal ikan tempat Terdakwa bekerja tidak ada;
 - Bahwa Terdakwa dapat informasi dari ABK bahwa kapal sudah berangkat dan uang Terdakwa sudah menipis hanya bisa beli rokok eceran dan ibu Terdakwa sedang sakit;
 - Bahwa Karena Terdakwa sudah ketinggalan kapal Terdakwa mampir ke warung korban dengan maksud membeli rokok eceran dengan uang Terdakwa yang ada, dan pada saat Terdakwa membeli rokok Terdakwa melihat melihat korban sibuk melayani orangmakan sehingga Terdakwa harus menunggu;
 - Bahwa Terdakwa sambil menunggu Terdakwa melihat dompet hitam diatas rak jualan kue dan tanpa ijin langsung Terdakwa engambilnya dan menyimpan didalam tas yang Terdakwa gunakan pada waktu itu;
 - Bahwa Terdakwa langsung pergi dan tiba-tiba ada orang melihat Terdakwa dan mengikuti Terdakwa dari belakang sehingga sehingga saya panik dan ketakutan beberapa orang mengejar saya akhirnya saya melepas tas rangsel yang berisikan dompet korban kejalan dan saya melarikan diri tetapi tetapi Terdakwa tidak berhasil karena ada beberapa laki-laki mengejar Terdakwa ;
 - Dan Terdakwa sempat sembunyi digudang banker minyak didalam dermaga perikanan tidak lama kemudian polisi menjemput Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat komunikasi handphone merek oppo reno 7 warna hitam orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 jam 08.30 WITA di warung korban yang terletak di dermaga perikanan Bitung di Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah alat komunikasi handphone merek oppo reno 7 warna hitam orange;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa mendatangi warung milik saksi korban hendak membeli rokok namun pada saat itu Saksi Korban sedang sibuk melayani pembeli yang lain, kemudian Terdakwa melihat dompet hitam berisi handphone merk RENO 7 No IMEI 860891051571991, 860891051571983 di atas rak jualan kue dan tapa ijin dari saksi korban Terdakwa langsung mengambil dompet tersebut dan menyimpannya ke dalam tas yang sedang Terdakwa kenakakan, saat mengambil dompet tersebut seorang pengunjung warung melihat dan melaporkannya kepada Saksi Korban. Saksi Korban kemudian langsung berteriak "pencuri pencuri" Terdakwa yang mendengar saksi korban berteriak langsung melarikan diri namun ada orang mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa Masuk ke tempat bunker minyak di dalam lokasi perikanan. Namun Terdakwa ketangkap oleh beberapa orang dan mengamankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama Ricko Manusama alias Riko yang identitas selengkapya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dinyatakan kebenarannya sebagai identitas dirinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan yang dapat menghapus kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segalasesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki ataupun tidak memiliki harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak seseorang atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diperoleh suatu fakta hukum yaitu Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Chendra Pelleng pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 jam 08.30 WITA di

Halaman 8 dari 11 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung korban yang terletak di dermaga perikanan Bitung di Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah alat komunikasi handphone merek oppo reno 7 warna hitam orange adalah milik Saksi Chendra Pelleng ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh Saksi Korban juga Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Korban pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam permohonannya secara lisan, Majelis Hakim menganggap oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 363 KUHP telah terpenuhi maka hal-hal yang dimintakan Terdakwa dalam permohonannya sebagai dasar permintaannya agar meringankan hukuman Terdakwa tentunya tidak dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa namun hanya sebagai alasan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah alat komunikasi handphone merek oppo reno 7 warna hitam orange, oleh karena terbukti dalam persidangan adalah milik dari Saksi Korban Chendra Pelleng maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Chendra Pelleng;

Halaman 9 dari 11 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICKO MANUSAMA alias RICKO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian* " sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
 - 1 (satu) buah alat komunikasi handphone merek oppo reno 7 warna hitam orange;

Dikembalikan kepada pemiliknya / yang berhak yaitu saksi CHENDRA PELLENG.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh kami, Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu, S.H dan Christy Angelina Leatemia, S.H dan masing-masing sebagai Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Suparmi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Ekklesia Pekan,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

JUBAIDA DIU

Hakim Ketua

Ttd

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

Ttd

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

NI MADE SUPARMIS,H.